



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Hilal,SH**, dan **Siti Mufidah, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Letjend. Soeprarto No. 282, Semampir - Banjarnegara 53418, berdomisili elektronik dengan alamat E-Mail : banjarleste@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022, sebagai Penggugat
Melawan

Nama Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai

Hal 1dari 6hal Put. No 223/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008, sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 299/46/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama nama anak umur 12 tahun ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja ;
5. Bahwa kurang lebih pada sekitar awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dirundung cobaan, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat mulai jarang memberikan nafkahnya yang cukup kepada Penggugat, dan ketika hal tersebut dibahas dan ditanyakan justru hanya perselisihan yang terjadi ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih saja kerap terjadi, karena Tergugat seiring berjalannya waktu justru semakin tidak peduli akan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya, dan terkesan mulai tidak terbuka terkait dengan penghasilan yang diperoleh;
7. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya semakin meruncing, karena Tergugat ternyata diketahui memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin

Hal 2dari 6hal Put. No 223/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah ;

8. Bahwa ditengah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semakin memanas dan nampak semakin tidak ada harapan titik temu penyelesaian, ternyata pada sekitar bulan Desember tahun 2013 Tergugat akhirnya tega pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat sudah terhitung selama kurang lebih 8 tahun berturut-turut lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan sudah selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali pulang dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta maupun benda dalam wujud apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya, karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Nama Tergugat kepada Penggugat Nama Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- SUBSIDAIR, atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakilioleh kuasa hukumnya **Nur Hilal,SH**tersebut telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal 3dari 6hal Put. No 223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, disebabkan sesuai isi relaas panggilan Tergugat, Tergugat ternyata sudah tidak berada di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis hakim, kuasa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya, dan akan memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah mencabut perkaranya, maka perkara ini tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, Tergugat tidak hadir pada saat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, sehingga persetujuan Tergugat tidak dapat didengar, akan tetapi karena pencabutan perkara dengan alasan terurai diatas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan percabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 223/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 4 dari 6 hal Put. No 223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07Rajab 1443 *Hijriyah*.Oleh kami Drs. Syahrial, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. serta Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anas Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.
Hakim Anggota II,

Drs. Syahrial, S.H. M.H.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Panitera Pengganti,

Anas Mubarak, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	130.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Hal 5dari 6hal Put. No 223/Pdt.G/2022/PA.Ba



Hal 6dari 6hal Put. No 223/Pdt.G/2022/PA.Ba